



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 83 TAHUN

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KETERANGAN RENCANA KOTA
PERUNTUKAN LINGKUNGAN KEPADA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a bahwa untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung pemohon harus memiliki Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu pelimpahan kewenangan penandatanganan Keterangan Rencana Peruntukan Lingkungan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114 seri D-B-03) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pengaturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KETERANGAN RENCANA KOTA PERUNTUKAN LINGKUNGAN KEPADA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG.

Pasal 1

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam menanda tangani Keterangan Rencana Kota peruntukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterangan rencana kota peruntukan lingkungan; dan
 - b. standar, norma, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keterangan Rencana Peruntukan Lingkungan Kepada Sekretaris Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 November 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR.....